

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS- SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 14 Januari 2025
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 1356 Tahun 2023
- : - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang terdiri dari:
1. Penanggung Jawab;
 2. Koordinator;
 3. Sub Koordinator
 4. Penyelenggara;
 5. Sub Penyelenggara;
 6. Anggota; dan

7. Operator SPIP.

Dan susunan kelompok kerja SATGAS tercantum dalam lampiran. Dan SATGAs memiliki tugas masing masing seperti tercantum dalam putusan ini

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 14 Januari 2025

- Lamp : 1 hlm

2025

Kpt 7 TAHUN 2025, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan proses Reformasi Birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, maka perlu menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025;

- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Pepres No. 81 Tahun 2010 ; Pepres No. 105 Tahun 2018; PERMANRB No. 25 Tahun 2020; PERMANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 9; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt.KPU RI No. 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021; kpt. KPU 1393 Tahun 2023; Kep.KPU kota Jambi No. 5 Tahun 2025

- : - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan tujuan :
 - a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025

 - b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang professional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;

 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 21 Januari 2025

- Lamp : 18 hlm